

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JAKSA YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-  
014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA**

**A. Latar Belakang**

Korupsi merupakan suatu gejala penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan yang berpotensi dapat merusak dan menghambat jalannya pemerintahan, kemajuan ekonomi, dan pembangunan di suatu negara. Korupsi menjadi fenomena berbahaya, bahkan dalam skala besar, praktik haram tersebut dapat menghancurkan tatanan suatu negeri khususnya dalam menciptakan kesenjangan ekonomi antar individu dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>2</sup>

Pembangunan sendiri merupakan konsen utama pembangunan di Indonesia setidaknya dalam 5 tahun kebelakang hingga 5 tahun kedepan nanti, tentu

---

<sup>1</sup> Agus Kasiyanto. *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*. Prenada Media Group. Jakarta. 2018. hlm. 1.

<sup>2</sup> **Departemen Hukum dan Ham RI**. *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta. 2008. hlm. 1.

apabila masalah pembangunan menjadi *concern* utama, masalah korupsi yang masih mengakar akan menjadi hambatan yang sangat besar dan nyata adanya. Lembaga internasional yakni *Transparency Internasional*<sup>3</sup> *Corruption Perception Index* ( CPI ) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 posisi Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara dan memiliki skor 40 dari 100<sup>4</sup>. Ini menunjukkan bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara dengan visi pembangunan yang sangat baik namun dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi atau dapat dikatakan salah satu negara terkorup di dunia.

Juniadi Suwanto dengan tegas menyatakan bahwa tindak pidana korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan

---

<sup>3</sup> *Transparency Internasional* merupakan sebuah organisasi non pemerintahan yang didirikan untuk memantau praktik korupsi di seluruh dunia. Organisasi ini bermarkas di Berlin, Jerman, dan mempunyai banyak perwakilan dari setiap negara di dunia.

<sup>4</sup> *Data of countries ( Indonesia )*. <http://www.transparency.org/en/countries/indonesia>. diakses

negara/masyarakat.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Undang – Undang, Tindak Pidana Korupsi adalah *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*<sup>6</sup>.

Dalam dua definisi diatas setidaknya dapat ditarik beberapa unsur tindak pidana korupsi yakni pertama, dilakukan oleh satu orang atau lebih karena tindak pidana korupsi dapat dikategorikan pula sebagai kejahatan yang terorganisir yang tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan pula oleh kelompok orang atau korporasi. Kedua, proses penyalahgunaan baik wewenang maupun kekuasaan untuk memperoleh kekayaan bagi diri sendiri, ini merupakan unsur yang sangat diperhatikan dalam tindak pidana korupsi karena kenyataan di masyarakat khususnya dalam strata sosial bahwa kekayaan dapat menentukan taraf hidup seseorang ini pula yang menjadikan beberapa orang atau korporasi tergiur untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, menimbulkan kerugian bagi negara atau perekonomian negara, sejalan dengan dua unsur tadi unsur yang ketiga ini merupakan *output* atau hasil dari kejahatan korupsi yakni timbulnya kerugian bagi negara dalam segala aspek yang nantinya akan memberikan dampak kerugian bagi masyarakat luas.

---

<sup>5</sup> Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia. *Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi Kolusi Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*. Jakarta. 2008. hlm. 3-4.

<sup>6</sup> Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Apabila orang menyebut kata korupsi, maka yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap.<sup>7</sup> Ini merupakan konsekuensi logis dari sejarah bangsa Indonesia yang telah mengenal korupsi sejak zaman penjajahan Belanda lebih tepatnya pada saat VOC salah satu korporasi dagang terbesar di dunia berkuasa di Indonesia. Banyak sekali praktik korupsi hingga suap yang pada akhirnya menghancurkan VOC itu sendiri maka tak asing apabila budaya korupsi tersebut dalam tanda kutip diwariskan kepada bangsa Indonesia selanjutnya istilah korupsi di Indonesia pertama kali dikenal dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga kemudian korupsi menjadi suatu istilah hukum.<sup>8</sup> Namun tidak hanya terjadi di Indonesia nyatanya korupsi merupakan permasalahan yang hampir selalu ada di berbagai penjuru dunia, apabila kita merujuk pada tulisan Syed Hussein Alatas, dijelaskan bahwa :<sup>9</sup>

“Intensitas korupsi berbeda – beda pada waktu dan tempat yang berlainan. Seperti gejala kemasyarakatan yanglainnya, korupsi banyak ditentukan oleh berbagai faktor. Catatan kuno mengenai masalah ini menunjuk pada penyuapan terhadap para hakim, dan tingkah laku para pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babylonia, Ibrani, India,

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm. 6.

<sup>8</sup> Brigita P. Manohara. *Dagang Pengaruh Trading In Influence di Indonesia*. Rajawali Pers. Depok. 2017. hlm. 4.

<sup>9</sup> Syed Hussein Alatas. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. LP3ES. Jakarta. 1987. hlm. 1

Cina, Yunani, dan Romawi Kuno, korupsi sering kali muncul ke permukaan sebagai masalah. Hammurabi dari Babylonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 SM memerintahkan kepada seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki satu perkara penyuapan. Shamash, seorang Raja Assiria (sekitar tahun 200 SM) menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang menerima uang suap. Hukum Hammurabi mengancam beberapa bentuk korupsi tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan hukuman mati”.

Di Indonesia, korupsi seperti penyakit kanker pada stadium yang tidak bisa disembuhkan. Kita tinggal menunggu matinya sang penderita yakni Republik Indonesia.<sup>10</sup> Bahkan bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara yang memiliki indeks korupsi sama seperti Indonesia yakni Guyana, Lesotho, dan Burkina Faso<sup>11</sup>

Menurut Prof Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup> Melihat definisi yang dikemukakan oleh Prof Jimly Asshiddiqie, maka dapat dikatakan bahwasanya penegakan hukum merupakan salah satu komponen penting untuk memerangi kejahatan korupsi karena penegakan hukum merupakan upaya yang harus

---

<sup>10</sup> Sjahrir. *Korupsi di Indonesia Kanker Terminal*. Kompas. Jakarta. 2004. hlm. 39.

<sup>11</sup> *Corruption Perceptions Index*

<sup>12</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. SH. *Artikel Penegakan Hukum*. hlm. 1.

dilakukan oleh semua penegak hukum dalam rangka mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Prof Jimly juga membagi penegakan hukum berdasarkan 2 sudut pandang yakni penegakan hukum secara subjektif dan penegakan hukum secara objektif. Dikatakan secara subjektif, secara luas artinya upaya penegakan hukum dilakukan oleh semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan berdasarkan norma hukum yang berlaku sedangkan dalam arti sempit secara subjektif diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Sedangkan secara objektif, dipaparkan pula bahwa terbagi menjadi arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, secara objektif artinya penegakan hukum terkait dengan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam norma norma hukum serta nilai nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat. Sedangkan secara arti sempit, penegakan hukum itu sendiri hanya berkaitan dengan peraturan yang tertulis saja yang terdapat dalam Undang-Undang, maupun peraturan peraturan.

Dalam upaya penegakan hukum, suatu negara idealnya memiliki aparaturnya penegak hukum dalam rangka menjamin tegaknya hukum itu sendiri serta berjalannya aturan aturan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Aparaturnya penegak hukum disini merupakan seluruh pihak yang terlibat dalam lalu lintas hubungan hukum itu sendiri, baik saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan

petugas sipir masyarakatan.<sup>13</sup> Aparat penegak hukum berperan penting dalam tegaknya hukum di suatu negara khususnya Indonesia, karena aparat penegak hukum yang bertanggung jawab akan tegaknya hukum di Indonesia. Maka dari itu aparat penegak hukum harus memiliki sifat integritas serta tanggung jawab yang tinggi, termasuk jaksa yang pada tugas utamanya melakukan penuntutan dalam proses pengadilan.

Dalam hubungannya dengan penegakan hukum, Jaksa merupakan salah satu komponen penegakan hukum yang memiliki fungsi penuntutan, selain itu jaksa merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dari upaya penegakan hukum yang seadil adilnya sesuai dengan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, serta keadilan. Maka sudah selayaknya kejaksanaan menjadi lembaga yang memiliki integritas tinggi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, penulis disini menemukan fenomena beberapa oknum jaksa yang justru melakukan tindak pidana korupsi yang sangat merugikan baik secara moral maupun materiil dimana kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya menjadi tameng sekaligus tombak pemberantasan korupsi di Indonesia tercederai karena adanya tindak pidana korupsi yang menyangkut jaksa, selain itu kerugian materiil yang pasti diterima oleh negara serta masyarakat.

Kejaksanaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksanaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 3.

oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>14</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).<sup>15</sup>

Apabila kita melihat definisi serta wewenang diatas maka akan ditemukan unsur bahwa Kejaksaan RI merupakan lembaga yang sangat bertanggung jawab terhadap penegakan hukum di Indonesia utamanya di bidang penuntutan, selain itu Kejaksaan RI mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta memberantas korupsi, kolusi, serta nepotisme di Indonesia. Kejaksaan RI sendiri memiliki produk hukum yang salah satunya mengatur mengenai kode etik dari jaksa yang bertugas di seluruh Indonesia yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-014/A/JA/11/2012.

Dalam penegakan hukum, kejaksaan memiliki peraturan sendiri mengenai kode etik yang mana berarti ada upaya penegakan hukum di internal kejaksaan. Ini dibuktikan dengan adanya Majelis Kode Perilaku (MKP) yang memiliki kewenangan untuk memeriksa alat bukti, data, fakta, dan keterangan untuk membuktikan benar tidaknya dugaan pelanggaran tersebut yang dituangkan dalam Putusan Majelis Kode Perilaku.

---

<sup>14</sup> **Kejaksaan RI.** [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1). Diakses tanggal 3

Oktober 2020 Pukul 13.48 WIB.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI



Dalam pengumpulan basis data yang dapat mendukung bahwa fenomena ini benar terjadi dan nyata, penulis menyertakan beberapa putusan sebagai sampling jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi, diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Kasus Korupsi Jaksa Yogyakarta Dalam Pemenangan Lelang

Putusan Nomor 2/PID.SUS/TPK/2020/YYK menjadi salah satu sampling studi kasus penulis yang duduk perkaranya menerangkan seorang jaksa fungsional di kota Surakarta yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut pada kasus lelang pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan yang pada kasus posisinya menerima sejumlah hadiah untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang dalam kasus ini adalah bertujuan untuk memenangkan lelang suatu perusahaan. Tentu ini sangat mencederai semangat anti korupsi yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab jaksa selaku penegak hukum.

#### 2. Kasus Korupsi Jaksa Dalam Kasus Pidana Tidak Memenuhi SNI

Selanjutnya, putusan Nomor 14/Tipikor/2017/PT BDG yang pada kasus posisinya menerangkan seorang pengusaha gula yakni Xaveriandy Sutanto yang terlibat kasus tindak pidana memperdagangkan gula kristal merk Berlian Jaya yang dikemas oleh CV Rimbun Padi Berjaya yang tidak memenuhi SNI. Pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada jaksa penuntut dengan maksud agar Jaksa Penuntut Umum tidak menahan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (Rutan) di tingkat penuntutan, membuatkan nota keberatan / eksepsi atas Surat Dakwaan dan membantu penanganan perkara pidana Terdakwa agar mendapatkan tuntutan dan hukuman seringan ringannya.

3. Kasus Korupsi Jaksa dalam kasus Penyalahgunaan Anggaran Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional

Putusan Nomor Nomor.66/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg yang kurang lebih kasus posisinya sama dengan putusan kedua yakni jaksa penuntut umum yang menerima sejumlah uang dengan maksud melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Dalam putusan ini khususnya untuk menggerakkan agar para Terdakwa selaku Jaksa Penuntut Umum yakni Fahri alias Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni meringankan tuntutan pidana terhadap Jajang Abdul Kholik dan Budi Subiantoro yang menjadi Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

Dalam beberapa sampling diatas dapat ditemukan bahwa masih banyak jaksa yang justru tidak mencerminkan integritas serta tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum. Karena adanya keserakahan, ketamakan, serta kesempatan maka integritas pun dikorbankan kepercayaan masyarakat seakan tidak diperdulikan yang secara tidak langsung membuat pandangan lembaga kejaksaan semakin minor di mata masyarakat. Maka dari itu penulis yakin penegakan hukum yang muncul haruslah penegakan hukum yang berkeseluruhan tanpa memandang bulu sesuai dengan asas *equality before the law* yang harus memastikan semua sama dihadapan hukum dengan harapan dapat kembali memulihkan semangat anti korupsi di Indonesia

Fenomena ini semakin diperkuat data yang dilansir oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), melalui penelitiannya yaitu Kurnia Ramadhana menyebut bahwa sepanjang tahun 2015-2020 terdapat 22 Jaksa yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam rentang waktu 5 tahun tersebut, intensitas terbanyak ada pada tahun 2019 yakni sebanyak 6 orang dari korps adhyaksa terlibat kasus korupsi sedangkan pada tahun 2020 terdapat 4 orang yang terlibat, 3 diantaranya merupakan kasus pemerasan kepala sekolah di Indragiri hulu Riau, dan juga kasus yang cukup menarik perhatian akhir akhir ini yakni kasus korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari.<sup>16</sup>

Tentu masalah integritas menjadi persoalan serius yang seakan sulit sekali tertangani maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi terobosan baru pembaharuan hukum terhadap para penegak hukum yang mencederai semangat anti korupsi di Indonesia. Karena, jelas seharusnya mereka lah yang berada di garda terdepan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan sebaliknya.

Maka berdasarkan uraian latar belakang serta masalah yang peneliti sampaikan diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi dengan Judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JAKSA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA”**

---

<sup>16</sup> *Indonesia Corruption Watch*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka akan muncul beberapa masalah yang dijadikan rumusan masalah oleh penulis, yaitu :

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-014/A/JA/11/2012?
2. Faktor apa saja yang menjadi latar belakang tindakan korupsi yang dilakukan oleh jaksa ?
3. Bagaimana implikasi dari dilakukannya sidang majelis kodeperilaku jaksa terhadap jaksa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis membuat penelitian dari masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-014/A/JA/11/2012.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi latar belakang tindakan korupsi yang dilakukan oleh jaksa.
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari dilakukannya sidang majelis kode perilaku jaksa terhadap jaksa.

## D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna baik bagi penulis maupun bagi masyarakat banyak.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jalan pembuka bagi penulis agar lebih peka terhadap permasalahan pidana utamanya korupsi di Indonesia dan untuk memenuhi tugas usulan proposal di bidang Ilmu Hukum.

#### b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tolak ukur bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana penegakan hukum seorang jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi dan proses hukum yang dilalui selama persidangan.

#### c) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat menjadi

bahan diskusi bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi Hukum Pidana di jurusan Ilmu Hukum.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam sebuah penelitian tentu diperlukan suatu kerangka pemikiran yang menjadi pondasi awal dari suatu penelitian, kerangka pemikiran menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya.

Hukum merupakan peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, yang berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup> Maka hukum hidup di masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai budaya serta pemikiran suatu masyarakat.

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa tentu penulis melandasi dengan beberapa teori yang berkaitan yaitu :

#### **1. Teori Keadilan Hukum**

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat huku. Tujuan hukum memang bukan

---

<sup>17</sup> Ali Anwar. *Sosiologi Korupsi*. Bandung, 2019. Pustaka Setia. hlm. 87.

hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan, idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya.<sup>18</sup> Dalam islam, keadilan dalam islam bersifat universal dan tidak mengenal batas baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status sosial ekonomi, politik, dan bahkan batas agama sekalipun.<sup>19</sup>

Artinya keadilan sebagai salah satu tujuan yang harus dicapai dalam penegakan hukum di Indonesia, tidak memandang bulu siapapun pelakunya termasuk penegak hukum sekalipun dalam hal ini jaksa, sejalan dengan pemaknaan tersebut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 pun mengatakan bahwa subjek dari Pasal 2 adalah “*Setiap Orang*” tanpa membeda bedakan siapa orang tersebut. Maka penegakan hukum terhadap jaksa pun harus sama sesuai dengan asas “*equality before the law*”.

Lebih jauh lagi, keadilan menurut Plato (429-347 SM) lebih dekat pada kata kejujuran, pada moral, sifat-sifat baik seseorang dan seumpamanya itu, tidak cukup hanya di situ saja, dalam berhubungan dengan negara keadilan menurutnya adalah persesuaian dan keselarasan antara fungsi disatu pihak dan kecakapan serta kesanggupan dipihak lain.<sup>20</sup>

Plato menekankan kepada persesuaian dan keselarasan dalam negara keadilan maka tentu apabila dikaitkan dengan permasalahan akan

---

<sup>18</sup> Agus Kasiyanto. *Op. Cit.* hlm. 28.

<sup>19</sup> Nurul Huda mAarif. *Makalah Diskusi Terbatas, Keadilan Dalam Islam*. Yayasan Padma Indonesia. Jakarta. 2008.

<sup>20</sup> Deliar Noer. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Mizan. Bandung. 2001. hlm. 8.

timbul suatu kenyataan bahwa konsep keadilan menurut Plato tidak terwujud di Indonesia. Karena apabila terjadi kesesuaian dan keselarasan antara penegak hukum dan terdakwa dalam arti mengikuti seluruh prosedur dengan baik maka tentu hal ini tidak akan terjadi.

## 2. Teori Hukum Pidana Islam

Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh jaksa di Indonesia, apabila dilihat dari perspektif hukum pidana islam, maka akan ditemukan bahwasanya jenis korupsi ini merupakan jenis *Risywah* (suap). Secara harfiah, *Risywah* (suap) berarti “batu bulat” yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apapun.<sup>21</sup> Hal ini berkaitan dengan frasa “bermaksud untung menggerakkan seseorang sesuai dengan jabatannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu” definisi yang ada menjadi meluas karena suap bukan hanya digunakan untuk membungkam namun untuk menggerakkan seseorang.

Sedangkan menurut terminologi fikih, suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan)nya atau agar ia mengikuti kemauannya.<sup>22</sup> Diperkuat melalui terminologi fikih yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan untuk kepentingannya merupakan jenis *risywah*.

---

<sup>21</sup> Muhammad al-Azhari, *Tahdib al-Lughah*, hlm. 1.

<sup>22</sup> 2 Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Rad al Mikhtar ‘alā al-Dār al-Mukhtar Hasyiyat Ibn ‘Abidin*, Juz. VII hlm. 5.



Dalam suatu kejahatan dapat dikatakan kejahatan apabila telah memenuhi unsur unsur kejahatan itu sendiri, dalam *risywah*, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi diantaranya : 1) yang disuap (*al-murtasyi*); 2) yang menyuap (*al-rasyi*); dan 3) Suap (*al-risywah*). Ketiga unsur tersebut merupakan unsur yang harus ada dalam setiap kejahatan *risywah*, Al-Nawāwi dalam kitab *Mughnī*, menetapkan keharaman *risywah*. Ibn Ziyād menfatwakan bahwa *risywah* hukumnya haram secara mutlak, baik ia bertujuan untuk menghasilkan keputusan hukum dengan tidak benar atau menghukum dengan benar.<sup>23</sup> Maka dalam perspektif hukum pidana islam korupsi dalam bentuk suap merupakan kegiatan yang haram hukumnya dan dilarang untuk dilakukan.

### 3. Teori Sebab-Sebab Korupsi

#### a) Teori "Robert Kliitgaard CDMA Theory"

Teori ini mengatakan bahwa, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Robert Kliitgaard dalam kajiannya merumuskan suatu sebab terjadinya korupsi yakni sebagai berikut *Corruption (Korupsi) = Directionary (Kekuasaan) + Monopoly (Monopoli) – Accountability (Akuntabilitas) (CDMA)*.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> H. M. Daud Zamzami, *Pemikiran Ulama*, hlm. 197-198

<sup>24</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap->

[korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi](https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi). Diakses pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 14 :

Dalam teori ini ditemukan bahwasanya korupsi dipengaruhi oleh kekuasaan serta monopoli. Kekuasaan apabila kita kaitkan dengan masalah dapat berarti wewenang yang dimiliki jaksa dalam hal penuntutan. Setelah itu ada monopoli yang menurut KBBI adalah situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan, atau hak tunggal untuk berusaha (membuat dan sebagainya).<sup>25</sup>

Artinya terdapat pengendalian yang dilakukan untuk melancarkan semua aksi korupsi, monopoli ini terjadi tentu tidak lepas dari adanya kekuasaan. Maka penulis sangat setuju apabila kekuasaan dan monopoli merupakan faktor utama terjadinya korupsi.

b) Teori “*Jack Bologne ‘Gone’ Theory*”

Teori ini mengatakan bahwasanya faktor faktor penyebab terjadinya korupsi adalah keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*expose*). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

yang wajar. Dan, faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.<sup>26</sup>

Maka, *Jack Bologne* melahirkan suatu rumusan berikut *Gone = Greed + Opportunity + Needs + Expose*. Gabungan dari beberapa sifat dan kenyataan di masyarakat tersebut membuat seseorang semakin terbuka dalam melakukan tindak pidana korupsi, situasi tersebut jelas dimiliki oleh pelaku dalam hal ini jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi.

c) Teori “*Willingness and Opportunity to Corrupt*”

Teori ini mengatakan bahwa korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya) dan niat atau keinginan (didorong karena kebutuhan & keserakahan).<sup>27</sup>

Tak bisa dipungkiri bahwasanya maraknya kasus korupsi di Indonesia sangat marak terjadi karena kurangnya pengawasan serta lemahnya sistem di setiap instansi, selain faktor integritas yang lahir dari diri manusia itu sendiri diperlukan juga faktor pengawasan yang ketat dan sistem yang kuat agar menutup sekecil mungkin kesempatan atau peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

#### 4. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa : Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory).

Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>29</sup>

Teori ini apabila dikaitkan dengan masalah bahwa pemidanaan yang dilakukan haruslah menjadi contoh baik bagi pelaku, sesama jaksa maupun bagi masyarakat sebagai pembelajaran bahwasanya tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan mencegah agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat, korupsi yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam hal ini jaksa tentu menimbulkan keresahan di masyarakat karena

---

<sup>28</sup> Usman. “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*”. Jurnal Ilmu Hukum. hlm. 70.

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1992. hlm. 16.

akan timbulnya ketidakpercayaan terhadap penegak hukum maka melalui teori ini seharusnya terjadi upaya pencegahan agar tidak terjadi keresahan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu metode atau tata cara yang dilakukan dalam melakukan suatu penelitian metode penelitian sendiri menjadi suatu hal yang sangat penting, karena pendekatan metode dalam suatu penelitian akan sangat berguna dalam mendapatkan hasil terutama data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu cara penelitian itu didasarkan pada ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode Penelitian dapat juga didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan penelitiannya.<sup>30</sup>

Dalam metode penelitian berisi uraian tentang jenis penelitian hukum, pendekatan hukum yang digunakan, data atau bahan hukum yang digunakan, cara pengumpulan data atau bahan hukum, dan analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang dibahas.<sup>31</sup>

Maka dalam proses mengumpulkan data serta bahan yang akan digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Suharni Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. hlm. 155

<sup>31</sup> Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung. 2017. hlm. 38.

## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori penegakan hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>32</sup> Untuk melihat secara komprehensif terkait dengan permasalahan jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan melalui metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>33</sup> Yang mana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah penegakan hukum terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer atau yang utama dalam penelitian kali ini adalah hasil wawancara dengan pihak kejaksaan untuk mengetahui

---

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 35

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Raja Persada, Jakarta, 2006

penegakan hukum di internal kejaksaan dan pengumpulan data jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum yakni primer, sekunder, dan tersier.

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis ambil merupakan peraturan-peraturan yang terkait dengan putusan di atas yaitu :

- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012.
- 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang coba penulis angkat disini merupakan literatur-literatur terkait dengan penelitian ini seperti buku-buku, jurnal, artikel, majalah, surat kabar cetak maupun elektronik, dan internet.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu penulis dalam memberi pengarahannya istilah hukum maupun bahasa seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain lain.

c) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Paralel-Konvergen yaitu metode yang dilakukan dengan menggabungkan antara data kualitatif dan data kuantitatif untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Data kualitatif yang digunakan berupa analisis hasil wawancara sedangkan data kuantitatif yang digunakan yaitu pengumpulan data berupa fenomena jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian kali ini merupakan teknik pengumpulan kepustakaan karena sifat dari penelitian ini yang termasuk kepada penelitian yuridis normatif.

b) Studi Dokumentasi



Penulis juga melakukan teknik studi dokumentasi yang berupa pengumpulan data baik dari buku, jurnal, maupun internet yang terkait dengan penelitian.

#### 5. Analisis Data

Permasalahan yang muncul dalam penelitian kali ini merupakan masalah penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan penegak hukum. Maka analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan analisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistic* lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (*Ulber Silalahi, 2009: 77*).

Analisis data kualitatif menekankan terhadap penggambaran secara nyata dan lengkap terkait fakta di lapangan yang nantinya akan dikaitkan dengan teori dan peraturan peraturan yang berlaku.

#### 6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian secara yuridis normatif, penulis memanfaatkan tempat tempat kepubstakaan yang menyimpan banyak sumber sumber serta data terkait. Berikut tempat atau lokasi penelitian penulis :

- a. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat JL. RE Martadinata No 54,  
Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati  
Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota  
Bandung, Jawa Barat.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah JL. Kawalayaan  
Indah II No. 4, Jatisari, Buah batu, Kota Bandung, Jawa  
Barat

